



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 028.1/BAWASLU-PROV.BA-07/HK.00.01/2/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Panwaslu Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka perlu dilakukan Penanganan Pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Klungkung Nomor 026/BAWASLU-PROV.BA-07/HK.00.01/2/2018 perihal Penetapan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penanganan Pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Perselisihan Hasil

Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 10);
7. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 160/26/HK/2017 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Pada Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor 978.4/392/BKBPPM tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. mempersiapkan dan menentukan rencana kerja Penanganan Pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
2. melakukan Penanganan Pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018;
3. menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran terkait pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018

4. menyampaikan temuan dugaan pelanggaran terkait Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018 kepada Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Klungkung;
5. mendokumentasikan hasil kegiatan; dan
6. melaporkan hasil kerjanya kepada rapat pleno Panwaslu Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Masa kerja Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal 15 Pebruari 2018

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung

Ketua,



I Komang Artawan, SH., MH.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

TANGGAL 15 FEBRUARI 2018

NOMOR 028.1/BAWASLU-PROV.BA-07/HK.00.01/2/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2018

Nama-nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran
Perselisihan Hasil Pemilihan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Klungkung Tahun 2018.

Pengarah : I Komang Artawan, SH., MH.
Ketua : Cok. Raka Partawijaya, SE
Sekretaris : Tjok. Gd Agung Pradnyana D.P, S.Tr.Par

Anggota : 1. Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE
2. I Kadek Winarta, SE., M.Si
3. I Nyoman Arya Suyasa, S.Sos
4. Ni Nengah Suastini, A.Md
5. I Nengah Ari Wijaya

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung
Ketua,



I Komang Artawan, SH., MH.